



### Audit IUU Fishing

Pada tahun 2013-2016 mendatang BPK ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Audit* (INTOSAI WGEA). Kepercayaan tersebut merupakan hasil dari komitmen dan peran BPK RI di bidang audit lingkungan.

BPK RI telah melaksanakan audit lingkungan di bidang kehutanan, hutan mangrove, pertambangan dan perairan, termasuk di bidang perikanan terkait *illegal, unreported, unregulated* (IUU) fishing ini. Pemeriksaan IUU fishing dilaksanakan BPK RI Tahun 2012 dan dijadikan sebagai salah satu bentuk paralel audit dengan JAN Malaysia.

Kerjasama antara BPK dan JAN Malaysia ditandatangani Tahun 2007 yang meliputi bidang lingkungan, pajak, bea cukai, dan pelatihan serta penelitian. Dalam bidang audit lingkungan, kedua badan pemeriksa telah melakukan *Audit on Management of Forest* (2007-2009) dan *Audit on Management of Mangrove* Selat Malaka (2009-2011). Selanjutnya, berdasarkan Technical Agreement antara BPK RI and JAN Malaysia on *Environmental Audit* tanggal 3 Oktober 2011 di Manado, kedua Badan Pemeriksa akan melakukan audit paralel atas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan pemeriksaan kinerja atas pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa BPK akan mempresentasikan hasil pemeriksaan paralel atas manajemen mangrove pada pertemuan INTOSAI WGEA di Buenos Aires, Argentina, November 2011.

Pertemuan teknis terakhir dilaksanakan di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada 9 – 11 April 2012 disepakati antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan paralel atas IUU Fishing pada tahun 2012.
2. Pelaksanaan pemeriksaan paralel atas pelayanan ekspor barang yang dipungut bea keluar pada tahun 2012.
3. Berbagi pengalaman atas hasil pemeriksaan paralel IUU Fishing pada ASOSAI WGEA Meeting pada 18 – 20 September 2012 di Penang, Malaysia.
4. Penyusunan *Audit Planning Memorandum (APM) on water resources management* pada Semester 2 2012.
5. Pelaksanaan training *Geographic Information Systems (GIS)* di Jakarta, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* di Kuala Lumpur, dan e-learning di Kuala Lumpur pada 2012.

Dalam bidang lingkungan, pola kerjasama paralel audit BPK dan JAN Malaysia Tahun 2012 untuk *Fishery and marine* adalah merencanakan, melaksanakan Audit *IUU Fishing* dan pelaporannya Tahun 2013.

Pertemuan teknis kali ini, dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 3 – 4 September 2012, merupakan pertemuan teknis yang ke-10 ke dua Badan Pemeriksa akan berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama metodologi pemeriksaan, atas pemeriksaan paralel IUU Fishing dimasing-masing Negara. Topik *fishery and marine* dipilih dalam paralel audit dengan Malaysia, karena Indonesia sebagai Negara kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga antara lain Malaysia, Filipina, Vietnam dan menjadi perhatian publik Indonesia dan internasional sehubungan dengan maraknya permasalahan tindak pidana perikanan dan kelautan seperti pencurian ikan.

Secara demografis Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau. Panjang garis pantai lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan ZEE sejumlah 2.692.762 km, luas perairan pedalaman 2.012.392 km dan luas wilayah daratan 2.012.402 km dengan luas total wilayah

# Lampiran Siaran Pers

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



perairan Indonesia adalah 5.877.879 km. Dari luas wilayah perairan 5.877.879 km, ekspor sub sektor perikanan Indonesia Tahun 2011 hanya senilai \$ 3,34 Milyar dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2011 nilai eksportnya mencapai \$ 25 milyar. Padahal lautan Indonesia lebih luas dibandingkan Vietnam. Selain itu tingkat konsumsi perkapita Tahun 2010 Indonesia 30,47 kg dan Malaysia 46 kg.

PNPP sumber daya alam pendapatan perikanan sector kelautan dan perikanan Tahun 2011 sebesar Rp183,56 miliar. Sedangkan kerugian sektor kelautan dan perikanan menurut data FAO, kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penjarahan oleh nelayan asing sebesar USD 3,125 million atau Rp30 triliun<sup>1</sup>.

Kasus pencurian ikan di Indonesia oleh nelayan asing diduga terjadi di Laut Natuna, Selat Malaka, Laus Sulawesi, Laut Aru dan Laut Arafuru. Secara Internasional persoalan ini dikelompokkan menjadi *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*. Modus *IUU Fishing* yang kerap dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia antara lain menyalahi area penangkapan, jenis alat tangkap dan *transshipment*.

Kondisi sumberdaya beberapa spesies ikan di wilayah Indonesia saat ini hampir *Fully Exploited* dan *Over Exploited*. Patut diduga hal tersebut merupakan akibat dari kejahatan perikanan IUU Fishing di wilayah Indonesia yang berdampak pada kerugian ekonomi, ancaman kelestarian lingkungan SDI, iklim usaha yang tidak kondusif, serta nelayan yang terus terlilit kemiskinan.

FAO mendefinisikan *illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu Negara tanpa ijin atau bertentangan dengan peraturan per undang-undangan, sedangkan *Unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan kepada instansi yang berwenang atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan. Dan *Unregulated* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stock ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian.

Dalam rangka melakukan upaya penanganan *IUU Fishing* pemerintah telah meratifikasi dan mengadopsi *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, 1995, *International Plan of Action (IPOA)-IUU Fishing 2001* dan menandatangani MOU dengan pihak Malaysia tentang *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic Of Indonesia* tahun 2012 yang diharapkan menjadi pedoman bagi kedua Negara dalam penegakan hukum *IUU Fishing*.

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara jelas menyatakan bahwa tindakan *Illegal Fishing* adalah tindakan pidana seperti tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diamandemen dengan UU No 45 Tahun 2009. Begitu juga dengan berbagai resolusi tahunan forum Organisasi pengelola ikan regional atau *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)* baik *Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* atau *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* dimana Indonesia menjadi *member* dan *contracting party* tiap tahun mewajibkan anggota RFMO mendaftarkan kapalnya agar dapat menangkap ikan tuna jenis tertentu secara *legal* di perairan RFMO sesuai kuota jumlah tangkapan masing-masing Negara. Dalam resolusi tersebut yang sangat penting adalah harus **melaporkan setiap tangkapan ikan** sesuai kuota yang diberikan. Terkait *unregulated*, Pemerintah Indonesia masih harus mengkaji kebijakan serta peraturan mengenai pelestarian sumber daya ikan.

---

<sup>1</sup> FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 885 second global. Fisheries enforcement training workshop. Trondheim Norway-7-11-08-2008

# Lampiran Siaran Pers

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---



Pemerintah tentunya telah berupaya keras memberantas praktek-praktek *illegal fishing* melalui upaya pencegahan, penanganan dan penindakan. Selain melalui operasi pengawasan mandiri, KKP juga menggelar operasi gabungan dengan TNI Angkatan Laut dan Polisi Air, yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla. Penanganan IUU Fishing tahun 2011 tercatat 104 kapal yang ditangkap dengan jumlah ABK sebanyak 1004 orang terdiri atas 41 kapal Vietnam, 12 kapal Filipina, dan 11 kapal Malaysia, sedangkan sisanya merupakan kapal Thailand, Taiwan, dan Indonesia. Adapun pelanggaran tersebut meliputi kapal yang tidak memiliki izin, alat tangkap terlarang, dokumen palsu, pelanggaran kepabeanan, dan tindak pidana perikanan lainnya sebanyak 98 kapal dimana 28 kapal sudah diputus pengadilan, 14 kapal dalam proses banding atau kasasi, 3 buah kapal dideportasi dan 25 dikenakan sanksi administrasi, sisanya sebanyak 28 kasus dalam penanganan proses hukum oleh instansi berwajib.

Upaya-upaya pemerintah dalam hal *IUU Fishing* saat ini masih belum optimal karena berbagai keterbatasan meliputi kapasitas, kapabilitas, peralatan dan perangkat hukum, sehingga pelaksanaan *Monitoring, Control dan Surveillance* (MCS) dan *law enforcement* menjadi tidak memadai. Operasi pengawasan yang dilaksanakan mandiri dan gabungan belum dapat menghilangkan praktek-praktek illegal, karena belum terbentuknya badan keamanan laut atau *Indonesian Security and Coast Guard* di tingkat nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 tahun 2008, menyebabkan belum adanya sinergi dan koordinasi pengendalian IUU Fishing antar instansi yang berwenang menangani pengawasan di laut secara optimal.

Rendahnya kesadaran pengusaha perikanan untuk melaporkan hasil tangkapannya, yaitu hanya 14,21% dari 2.344 laporan pengusaha perikanan pada Tahun 2011, serta kepatuhan menyusun dan menyampaikan *logbook*, yaitu hanya 33.126 buah *logbook* pada 14 pelabuhan dari 64 pelabuhan yang seharusnya melaporkan, mengakibatkan tidak optimalnya monitoring atas pemanfaatan sumber daya ikan Indonesia. Dalam hal pengawasan atas *illegal fishing*, keterbatasan instrument pengawasan seperti *Vessel Monitoring System*, keterbatasan olah gerak kapal pengawasan, keterbatasan sumber daya pengawas, sarana dan prasarana pengawasan maupun anggaran menyebabkan belum mampunya aparat pengawas mencegah masuknya kapal asing *illegal* melalui perbatasan Indonesia dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Penegakan hukum masih lemah karena penanganan kasus tindak pidana perikanan lambat, pengamanan barang bukti dan tersangka (ABK justisia) dan ABK non justisia masih belum memadai.

Upaya keras Pemerintah untuk mencegah, mengawasi dan menindak tegas para pelaku IUU fishing merupakan bukti dari komitmen untuk menjalankan fungsi Negara sebagai pelindung warganya. Namun demikian, berbagai keterbatasan di atas dapat secara langsung dan signifikan menyurutkan langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah tersebut atau bahkan memberikan dampak negatif pada perekonomian dan kehidupan masyarakat nelayan Indonesia. Pada akhirnya, sumber daya alam Indonesia tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat dan memberi keuntungan pada Negara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Sekian, dan Terima Kasih.